



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 20 Mei 1946 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 21 Desember 1971 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon I** ;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 01 Maret 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon II** ;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 26 Juli 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi sebagai **Termohon III**, selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VII, disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2018 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 26 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1965, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX, menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan XXX berstatus Jejaka pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Karna, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXX;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXX, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan XXX, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. XXX, Sukabumi 21 Desember 1971 (umur 46 tahun) ;
 - b. XXX, Sukabumi 01 Maret 1976 (umur 42 tahun) ;
 - c. XXX, Sukabumi 26 Juli 1985 (umur 33 tahun)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, XXX telah meninggal dunia karena sakit ;
7. Bahwa suami Pemohon (XXX) semasa hidupnya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
8. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum XXX tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;

Hal 2 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pengajuan tunjangan pensiun ;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1965 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 3202326005460001 tanggal 28 Februari 2013 atas nama Aan,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 320231508370001 tanggal 05 Maret 2013 atas nama Kosasih,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202320808071788 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama XXX selaku kepala keluarga dan Aan Karna selaku anggota keluarga,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P3;
4. Fotokopi surat keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor C.00289/KEP.III/03/1993 tanggal 17 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P4 ;
5. Fotokopi surat keputusan Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 023773/KEP/P/ASABRI/A/2002 tanggal 01 April 2002,yang dikeluarkan oleh Kepada Badan Kepegawaian Negara kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P5 ;
6. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 478 4.3/39/Pem 201 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parungseah XXX Kabupaten Sukabumi,kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P6;

Bahwa, terhadap bukti P1 sampai dengan P6 Pemohon tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Bahwa,terhadap bukti surat Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 4 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di **XXX XXX** Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak sepupu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan suaminya bernama **XXX** menikah akan tetapi saksi masih kecil;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya bernama **XXX** tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan suaminya bernama **XXX** tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan **XXX**;
- Bahwa **XXX** telah meninggal pada bulan Februari 2018 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa Pemohon dan **XXX** mempunyai anak tiga orang, yaitu Termohon I sampai Termohon III yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon dengan **XXX** hanya mempunyai tiga orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa semasa hidupnya **XXX** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan persyaratan pengajuan tunjangan pensiun **XXX** selaku Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon ke PT.Taspen;

2. Nama **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXX XXX** Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ketua RT nya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan suaminya bernama XXX menikah akan tetapi saksi masih kecil;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya bernama XXX tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan suaminya bernama XXX tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tidak pernah pula murtad, baik ke-duanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan XXX ;
- Bahwa XXX telah meninggal pada bulan Februari 2018 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa Pemohon dan XXX mempunyai anak tiga orang , yaitu Termohon I sampai Termohon III yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon dengan XXX hanya mempunyai tiga orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa semasa hidupnya XXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan persyaratan pengajuan tunjangan pensiun XXX selaku Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon ke PT.Taspen;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan, sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama XXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1965 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan dalil perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suaminya XXX menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan almarhum suaminya bernama XXX berdomisili di XXX Kabupaten Sukabumi, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadali dan menyelesaikan perkara a quo ;

Hal 7 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan XXX semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia tanggal 05 Februari 2018 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXX dan XXX, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon dan XXX adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon dan pada tanggal 05 Februari 2018, XXX telah meninggal dunia karena sakit adalah fakta yang diketahui oleh saksi pertama Pemohon dengan menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dengan XXX sebagai suami isteri tidak ada masyarakat setempat yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya XXX. Dan tinggal bersama satu rumah tidak orang atau pihak manapun yang keberatan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Pemohon, keterangan saksi tersebut cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal 8 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan para Termohon dan keterangan saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 sampai dengan P6 dengan dihubungkan dengan jawaban para Termohon,kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya,maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1965 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi ;
- bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX dilaksanakan menurut hukum Islam, tetapi perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi;
- bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan ;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan XXX telah hidup bersama, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXX;
- bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan XXX tidak ada orang yang keberatan dan mereka hidup rukun dan damai sampai meninggalnya XXX pada tanggal 05 Februari 2018;
- bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk persyaratan pengurusan Administrasi gaji tunjangan Pensiunan XXX selaku Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon ke PT Taspen;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan XXX adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 10 Agustus 1965 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dan perkawinan

Hal 9 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun

Hal 10 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1965 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 11 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

ttd

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan para Termohon	Rp.	300.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

----- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Hal 12 dari 13 Put.538/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)